



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfahmi Bin Abdullah Sani;
2. Tempat lahir : Tapak Tuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /10 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pang Mak Hasan Lr. B GG Hasan Gade Hasan  
Gade No. 123 Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota  
Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Zulfahmi Bin Abdullah Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH. Berdasarkan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFAHMI BIN ABDULLAH SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- Subsida 3 (tiga ) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
  - 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tatap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **ZULFAHMI BIN ABDULLAH SANI**, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan saksi **WARIADI BIN DARWIN** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi saksi **WARIADI BIN DARWIN** untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) ikat dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi **WARIADI BIN DARWIN** mengatakan oke kapan diambil, lalu terdakwa mengatakan sekarang saja terdakwa ambil dan dimana kita bertemu, lalu saksi **WARIADI BIN DARWIN** menjawab oke tetapi nanti saja diambil sekira pukul 10.30 wib kita bertemu di jalan Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib terdakwa pergi ketempat tersebut bertemu dengan saksi **WARIADI BIN DARWIN** secara langsung di jalan Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar lalu saksi **WARIADI BIN DARWIN** langsung menyerahkan sebanyak 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja pada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi **WARIADI BIN DARWIN**, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan didalam rumah kosong di Jalan T. Hamzah Desa Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambers beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, karena terdakwa memberikan ganja kepada saksi **DAHAHA ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN** untuk diberikan secara Cuma cuma kepada Darwin untuk digunakan. pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada rekan yang ikut ditangkap yaitu saksi **ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN** dan saksi **SAMSAWI BIN MUHAMMAD** karena terdakwa ada memberikan ganja dengan cuma-cuma untuk dipakai atau digunakan oleh saksi **ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD, oleh anggota polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja;

Selanjutnya terdakwa, saksi ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN dan saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD serta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 578-S/BAP.S1/05-21, tanggal 06 Oktober 2021, barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 110 (seratus sepuluh) gram.
- 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 802 (delapan ratus dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Bareskrim Barang Bukti Narkoba **No.Lab.: 9452/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021**, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh : 1. Zulni erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. masing- masing selaku Pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti mengandung **CANNABIS** dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ZULFAHMI BIN ABDULLAH SANI**, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambers beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja, lalu Saksi Aulia Syahputra bersama dengan saksi Indra Satria dan rekan lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut selama kurang lebih satu minggu untuk memastikan informasi yang akurat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib Saksi Aulia Syahputra bersama-sama rekan lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh langsung menuju ke TKP untuk melakukan pemantau terhadap terdakwa, sedang berada di jalan samping lapangan Volli Pambers beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya Saksi Aulia Syahputra bersama rekan lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut ikut juga ditangkap saksi ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN dan saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja serta 1 (satu) unit handphone merk nokia dari terdakwa, adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN dan saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD serta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 578-S/BAP.S1/05-21, tanggal 06 Oktober 2021, barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 110 (seratus sepuluh) gram.
  - 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 802 (delapan ratus dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Bareskrim Barang Bukti Narkoba **No.Lab.: 9452/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021**, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh : 1. Zulni erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. masing- masing selaku Pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti mengandung **CANNABIS** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AULI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ERWIN DHAHA Bin SYAHRUDIN dan saksi SAMSAWI Bin MUHAMMAD (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volly Pambors beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah narkotika;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN dan saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD serta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, namun terhadap saksi ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN dan saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD diproses dalam barang bukti lain perkara sendiri yaitu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam kantong celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja ditemukan didalam rumah kosong beralamat di jalan T. Hamzah Desa Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah milik terdakwa serta 1 (satu) unit hendphon merk nokia milik terdakwa;
  - Bahwa barang bukti narkotika ganja tersebut diakui oleh terdakwa diperoleh dari saksi WARIADI Bin DARWIN pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambers beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada rekan saksi yang ikut ditangkap bernama saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD, namun terhadap saksi bersama dengan saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD diproses dalam barang bukti lain perkara sendiri yaitu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam kantong celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja ditemukan didalam rumah kosong beralamat di jalan T. Hamzah Desa Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah milik terdakwa serta 1 (satu) unit hendphon merk nokia milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba ganja tersebut diakui oleh terdakwa diperoleh dari saksi WARIADI Bin DARWIN pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa dari keterangan terdakwa barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah narkoba jenis ganja yang telah disisihkan oleh terdakwa dari 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja tersebut untuk dipaket menjadi bungkus kecil untuk dijual kepada pembeli seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan juga untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) batang rokok narkoba jenis ganja secara cuma-cuma kepada saksi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambers beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambars Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah narkoba ganja dan pada saat penangkapan terdakwa ada rekannya yang ikut ditangkap yaitu saksi ERWIN DHAHA BIN SYAHRUDIN bersama dengan saksi SAMSAWI BIN MUHAMMAD;
- Bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja dari saksi sebanyak 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi berada di warung kopi di hubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "besok bawa barang 1 kilo" lalu saksi menjawab "iya, besok saksi antar" dan keesokan harinya Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 08. 00 Wib saksi berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil penumpang seorang diri lalu sekitar pukul 10. 00 Wib saksi sampai di Krueng Cut lalu saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "saksi sudah sampai di jembatan Krueng Cut lalu terdakwa menjawab "terdakwa tunggu di rukoh kamu pergi terus kemari dari jalan pinggir sungai kemudian saksi berjalan kaki menuju rukoh lalu tiba-tiba saksi langsung di tangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan terdakwa ternyata sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja yang saksi bungkus dengan menggunakan kantong plastic warna hitam rencananya akan saksi jual kepada terdakwa namun belum sempat karena sudah tertangkap;
- Bahwa dari keterangan terdakwa barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah narkoba jenis ganja yang telah disisihkan oleh terdakwa dari 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja tersebut untuk dipaket menjadi bungkus kecil untuk dijual kepada pembeli seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan juga untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambers beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam celana bagian depan pinggang yang terdakwa pakai dan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja ditemukan didalam rumah kosong beralamat di jalan T. Hamzah Desa Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh serta 1 (satu) unit hendphon merk nokia ditemukan disaku baju terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti ganja tersebut terdakwa terima dari saksi Wariadi Bin Darwin dengan cara membeli seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah hasil yang telah terdakwa sisihkan dari 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja tersebut untuk dipaket menjadi bungkus kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disamping itu juga untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa ada memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) batang rokok kepada saksi Erwin Dhaha Bin Syahrudin atas permintaannya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambers beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa lalu petugas polisi meminta terdakwa untuk memesan narkoba lagi kepada saksi Wariadi pada hari Selasa 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib, kemudian terdakwa menghubungi saksi Wariadi dan berkata "besok bawa barang 1 kilo", dan saksi Wariadi menjawab, "iya besok saya antar";
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Wariadi menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi Wariadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah sampai di Krueng Cut”, lalu terdakwa menjawab,”saya tunggu di Rukoh kamu pergi terus kemari”, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas polisi untuk menjumpai saksi Wariadi dan langsung melakukan penangkapan dengan menyita barang bukti berupa 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastic warna hitam;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambers Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam celana bagian depan pinggang yang terdakwa pakai dan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja ditemukan didalam rumah kosong beralamat di jalan T. Hamzah Desa Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh serta 1 (satu) unit hendphon merk nokia ditemukan disaku baju terdakwa;
- Bahwa benar kesemua barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa terima dari saksi Wariadi Bin Darwin dengan cara membeli seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah hasil yang telah terdakwa sisihkan dari 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja tersebut untuk dipaket menjadi bungkus kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kepada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disamping itu juga untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar terdakwa ada memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) batang rokok kepada saksi Erwin Dhaha Bin Syahrudin atas permintaannya secara cuma-cuma pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambors beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Bareskrim Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 9452/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh : 1. Zulni erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. masing- masing selaku Pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti mengandung CANNABIS dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian **ZULFAHMI BIN ABDULLAH SANI** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan samping lapangan Volli Pambers beralamat Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah narkoba jenis ganja, yang mana barang bukti yang disita berupa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah hasil yang telah terdakwa sisihkan dari 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja tersebut untuk dipaket menjadi bungkus kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp,20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disamping itu juga untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar kesemua barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa terima dari saksi Wariadi Bin Darwin dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di jalan Miruek Taman Desa Lam Peudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Bareskrim Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 9452/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh : 1. Zulni erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. masing-masing selaku Pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti mengandung CANNABIS dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFAHMI BIN ABDULLAH SANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sejumlah Rp

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
  - 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh kami, Elviyanti Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Safri, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)